

RENCANA AKSI - REFORMASI BIROKRASI - PROVINSI JAMBI

2024

Kpt 4 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tim reformasi birokrasi berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi, komisi pemilihan umum provinsi jambi berkewajiban menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU 7 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah No 3 Tahun 2023; PermenPAN-RB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PermenPAN-RB No 3 Tahun 2023; PermenPAN-RB No 26 Tahun 2020; PermenPAN-RB No 9 Tahun 2023; kpt. KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; kpt. KPU RI No 1393 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi jambi tahun 2024.

CATATAN: - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024

- Lamp: 12 hlm